



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Mahoni Nomor 2 Lubukpakam Kode Pos - 20514

Telepon. (061) 7952622 Faksimile (061) 7952622

Pos-el : bkpdeliserdang@gmail.com - dkpdeliserdang@gmail.com Laman : www.ketapang.deliserdangkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR : 500.1.4.3/98 TAHUN 2023**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN BIDANG KEAMANAN PANGAN
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN DELI SERDANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN DELI SERDANG**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan untuk memberikan jaminan dan kepastian pelayanan kepada masyarakat diperlukan adanya Standar Pelayanan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Deli Serdang tentang Standar Pelayanan Bidang Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Deli Serdang;
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 - c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
- h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7);
- i. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);
- j. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Deli Serdang;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2023;

1. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN BIDANG KEAMANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN DELI SERDANG.
- KESATU : Standar Pelayanan Bidang Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Deli Serdang.
- KEDUA : Menetapkan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut
Jenis pelayanan;
a. Dasar hukum;
b. Persyaratan;
c. System, mekanisme dan prosedur;
d. Jangka waktu pelayanan dan penyelesaian;
e. Biaya/tarif;
f. Produk layanan;
g. Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas;
h. Kompetensi pelaksana;
i. Pengawasan internal;
j. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
k. Jumlah pelaksana;
l. Jaminan pelayanan; dan
m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.
- KETIGA : Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
a. Pendaftaran Registrasi PSAT PDUK melalui aplikasi OSS;
b. Verifikasi
c. Penerbitan Rekomendasi oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Deli Serdang;
d. Penerbitan Label Putih (Pembinaan);
e. Penerbitan Surat Keterangan Penerapan Penanganan Yang Baik (SPBB) PSAT-PDUK Level III;
f. Pengambilan sampel;
g. Uji Laboratorium;
h. Penerbitan Sertifikat PSAT-PDUK Label hijau.

- KEEMPAT** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA** : Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dilaksanakan evaluasi kinerja pelayanan publik secara periodik sesuai dengan komponen standar pelayanan.
- KEENAM** : Pelaksanaan standar pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA dilaporkan kepada Bupati Deli Serdang.
- KETUJUHH** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam
Pada Tanggal: 07 Maret 2023

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN DELI SERDANG**



**TENGGU MUHAMMAD ZAKI AUFA, S.Sos, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19730426 199203 1 005**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR : 500.1.4.3/
TENTANG STANDAR PELAYANAN BIDANG
KEAMANAN PANGAN DINAS KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN DELI SERDANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN DELI SERDANG**

I. VISI

"Deliserdang Yang Maju dan Sejahtera Dengan Masyarakatnya yang Religius dan Rukun dalam Kebhinekaan"

II. MISI

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Meningkatkan Kesejahteraan dan Kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kepada kebijakan tata ruang serta berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya dan berakhlakul karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dapat memelihara kerukunan, ketenteraman dan ketertiban.
5. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good & clean governance) berwibawa dan bertanggung jawab.

III. MOTTO PELAYANAN

"Melayani sepenuh hati"

IV. MAKLUMAT PELAYANAN

"Dengan ini kami menyatakan sanggup untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan apabila tidak melaksanakan sesuai standar sanggup dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku"

V. KODE ETIK

1. Menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Deli Serdang;
2. Bersikap sopan, tegas, dan trampil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dan pelaku usaha;

3. Melaksanakan tugas dan wewenang secara profesional, jujur, disiplin, netralitas, transparan, akuntabel, bermoral dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pelayanan;
4. Meningkatkan kualitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang berdasarkan pada etika profesinya;
5. Menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja yang lain terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
6. Menjaga kerahasiaan dokumen dan menegang teguh rahasia jabatan; dan
7. Menolak/tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kebijakan maupun pertimbangan profesionalisnya dalam pelaksanaan tugas.

VI. PENDAFTARAN REGISTRASI PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL (PSAT-PDUK)

A. Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
3. Permentan No 53 tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).

B. Persyaratan:

1. Pelaku Usaha Pangan yang mempunyai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 10631 Industri penggilingan padi dan penyosohan beras dan Terdaftar di Aplikasi *Online Single Submission* (OSS)
2. Pelaku Usaha Pangan harus Memiliki:
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - Nomor Induk Berusaha (NIB) Skala Kecil
 - Sertifikat Merek Usaha / Daftar Merk Usaha
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

C. Sistem, Mekanisme dan Prosedur:

- a) Permohonan registrasi PSAT-PDUK dilakukan secara online melalui Aplikasi OSS melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang.
- b) Pelaku usaha terlebih dahulu harus memiliki izin usaha yang dibuktikan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB).
- c) Pelaku usaha mengisi surat permohonan registrasi PSAT-PDUK,

Apabila dilakukan secara online permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).

Surat permohonan untuk setiap nama produk PSAT-PDUK (jenis PSAT dan nama dagang) yang memiliki penanganan yang sama.

- d) Mengisi formulir keterangan Informasi Produk.
- e) Menandatangani surat pernyataan bermaterai tentang komitmen untuk:
 - 1) menerapkan penanganan yang baik PSAT minimal level 3 dan memiliki diagram alir penanganan PSAT- PDUK;
 - 2) memenuhi persyaratan keamanan dan mutu PSAT-PDUK.
- f) Proses verifikasi dokumen sampai pemberian rekomendasi pada portal DPMPTSP dilakukan paling lama 3 hari kerja
- g) Jika rekomendasi OKKPD menyatakan diterima, DPMPTSP menerbitkan nomor persetujuan Registrasi PSAT-PDUK.
- h) Persetujuan registrasi PSAT-PDUK yang diterbitkan oleh DPMPSTP, selanjutnya ditukarkan ke OKKPD Kabupaten Deli Serdang untuk mendapatkan Sertifikat Registrasi PSAT-PDUK Pembinaan sesuai dengan Nomor teregistrasi.

D. Jangka Waktu Pelayanan Penyelesaian

1. Penerbitan perizinan registrasi PSAT-PDUK adalah 14 (empatbelas) hari.

E. Biaya/tarif

Biaya penerbitan perijinan registrasi PSAT-PDUK sebesar Rp. 0,-(tidak dipungut biaya).

F. Produk Layanan

Produk yang dihasilkan: Nomor Registrasi PSAT-PDUK.

G. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

Sarana yang digunakan telepon, faximile, internet, CCTV, Global Positioning System (GPS), layar informasi, APAR, alat tulis kantor, nomor antrian, leaflet, pamflet, hardware dan software, kendaraan operasional sedangkan prasarana meliputi ruang pelayanan (loket/meja pendaftaran, pemrosesan berkas, penyerahan dokumen, pengolahan data dan informasi), ruang tunggu, ruang penanganan dokumen/arsip, kamar kecil, ruang laktasi, sarana parkir, fasilitas difable dan lansia.

H. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana dalam pelayanan penerbitan perijinan PSAT-PDUK adalah sebagai berikut:

1. Berpendidikan Pasca Sarjana (S2) dan Sarjana (S1);
2. Pernah mengikuti bimtek keamanan pangan dan perizinanregistrasi PSAT-PDUK;


3. Bersikap ramah dan berperilakusopan terhadap pengunalaayanan.

I. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

1. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan yang berkaitan dengan pelayanan disampaikan melalui:
 - a. Pengaduan langsung di Dinas Ketahanan Kabupaten Deli Serdang;
 - b. Pengaduan tidak langsung melalui media sebagai berikut:
 - 1) Telp : (061) 795262
 - 2) Email : bkpdeliserdang@gmail.com;
 - 3) Instagram : dinasketapangds;
 - 4) Facebook : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Deli Serdang;
 - 5) Website : www.ketapang.deliserdangkab.go.id
2. Tata cara penanganan pengaduan, saran dan masukan :
 - a. Pengaduan langsung:
 - 1) Masyarakat sebagai pengadu mengisi form pengaduan yang tersedia untuk disampaikan kepada Bidang Keamanan Pangan melalui petugas pelayanan.
 - 2) Bidang Keamanan Pangan menindaklanjuti pengaduan dengan rapat koordinasi dan cek lapangan (apabila diperlukan); dan
 - 3) Bidang Keamanan Pangan menyampaikan hasil penyelesaian pengaduan kepada masyarakat sebagai pengadu dan dilaporkan kepada Kepala Dinas.
 - b. Pengaduan tidak langsung (melalui media surat atau kotak saran):
 - 1) Pengaduan masyarakat diagendakan oleh Sekretariat untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
 - 2) Kepala Dinas mendisposisi pengaduan kepada Kepala Bidang Keamanan Pangan melalui Sekretaris;
 - 3) Bidang Keamanan Pangan menindaklanjuti pengaduan dengan dilakukan rapat koordinasi dan cek lapangan (apabila diperlukan); dan
 - 4) Bidang Keamanan Pangan menyampaikan hasil penyelesaian pengaduan kepada masyarakat sebagai pengadu dan dilaporkan kepada Kepala Dinas.
 - c. Pengaduan tidak langsung melalui media sosial:
 - 1) Pengaduan masyarakat melalui aplikasi media sosial oleh petugas admin untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
 - 2) Kepala Dinas mendisposisi pengaduan kepada Kepala Bidang Keamanan Pangan;
 - 3) Bidang Keamanan Pangan menindaklanjuti pengaduan dengan dilakukan rapat koordinasi dan cek lapangan (apabila diperlukan);


- 4) Bidang Keamanan Pangan melaporkan hasil penyelesaian pengaduan kepada Kepala Dinas dan disampaikan kepada Analis Ketahanan Pangan; dan
- 5) Analis Ketahanan Pangan menginformasikan hasil pengaduan melalui media sosial.

3. Mekanisme pengaduan masyarakat
Pengaduan masyarakat ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas




J. Pengawasan Internal

1. Sistem pengawasan internal:
 - a. Pengawasan proses pendaftaran registrasi PSAT-PDUK dilakukan oleh Kepala Bidang Keamanan Pangan secara periodik;
 - b. Hasil pengawasan dilaporkan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris; dan
 - c. Kepala Dinas mendisposisi hasil pengawasan kepada Kepala Bidang Keamanan Pangan agar ditindaklanjuti apabila terdapat permasalahan proses rekomendasi.
2. Mekanisme pengawasan proses pendaftaran registrasi PSAT-PDUK sebagai berikut:
Proses pendaftaran registrasi PSAT-PDUK



Pengawasan Kepala Dinas
melalui Sekretaris



Kepala Bidang Keamanan Pangan

K. Jumlah Pelaksana

Jumlah pelaksana sesuai dengan kebutuhan pelayanan pendaftaran registrasi PSAT-PDUK.

L. Jaminan Pelayanan

Melaksanakan jaminan pelayanan sesuai dengan kode etik.

M. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan:

1. Tersedianya petugas keamanan;
2. Tersedianya kamera Closed Circuit Television (CCTV);
3. Tersedianya Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
4. Tersedianya papan nama (petunjuk ruangan);
5. Tersedianya Kotak Pertolongan Pertama (P3K)
6. Tersedianya ruang laktasi; dan
7. Tersedianya sarana prasarana pelayanan untuk penyandang cacat dan lansia.

Dokumentasi Sosialisasi Registrasi Keamanan Pangan Segar



Kata Sambutan dan Pembukaan acara oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Deli Serdang Bapak Tengku M. Zaki Aufa, S.Sos, MAP



Kata Sambutan oleh Ketua Pelaksana Sosialisasi Kepala Bidang Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Deli Serdang Ibu Ir. Justina Marbun



Sosialisasi Registrasi Keamanan Pangan Segar
di Aula Bappeda Litbang, Kec. Lubuk Pakam
3°32'52", 98°51'57", -1,7m, 68°
15/11/2023 10.43.55

**Narasumber dari Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Sumatera Utara
Ibu Dessy Anggerainy**



Sosialisasi Registrasi Keamanan Pangan Segar
di Aula Bappeda Litbang, Kec. Lubuk Pakam
3°32'53", 98°51'57", 11,7m, 76°
15/11/2023 11.29.34

**Narasumber dari UPTD. PTPHPKMP Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman
Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara
Ibu Ledy Festaria, SP, MP**



Narasumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang Ibu Retni Triodari Lestari, S.AP



Peserta Sosialisasi Registrasi Keamanan Pangan PSAT-PDUK



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jalan Mahoni Nomor 2 Lubukpakam Kode Pos - 20514

Telepon. (061) 7952622 Faksimile (061) 7952622

Pos-el : bkpdeliserdang@gmail.com - dkpdeliserdang@gmail.com Laman : www.ketapang.deliserdangkab.go.id

Nomor : 521/ 998

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Undangan Sosialisasi
Registrasi Pangan Segar Asal
Tumbuhan

Lubuk Pakam, 7 November 2023

Kepada

Yth.
.....
.....

di-

Tempat.

Sehubungan akan dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, bersama ini undang Saudara Pemilik Kilang Padi untuk hadir pada kegiatan Sosialisasi Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 15 November 2023

Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d Selesai

Tempat : AULA Bappeda Litbang

Acara : Sosialisasi Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Lubuk Pakam, 7 November 2023
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Deli Serdang



Tengku M. Zaki Aufa, S.Sos.MAP
Pembina Utama Muda
NIP 19730426 199203 1 005

Tembusan :

- Plt. Bupati Deli Serdang (sebagai laporan)

DAFTAR HADIR
PESERTA SOSIALISASI REGISTRASI KEAMANAN PANGAN SEGAR
DANA DEKONSENTRASI APBN TAHUN ANGGARAN 2023
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN DELI SERDANG

Hari/tanggal : Rabu, 15 November 2023

Tempat : Aula Bappeda Litbang, Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang


No.	Nama	Asal Peserta	Alamat	Nomor HP	Tanda Tangan
1	SUJANA MANTERTO	GALANG	DEJA PETANGGAHAN	081270153657	1
2	Suyanto SEMSI	Galang	Kecamatan	081370098182	2
3	ROBINSON SIRATANI	KILANG PAOI SINARODJA	PS MELINTAN	085270163839	3
4	SUGIARTO	PANTAI LABU	KP. KBL	08225400054	4
5	NURHIDAYAH, SE.	Kantor Camat Tg. Morawa	Tg. Morawa	08137000466	5
6	Donil Rumbulu	Pantai Labu	Sidodadi	08536022321	6
7	MARJUKI	KP. Sulcaraya	Pantai Batu	08176231699	7
8	Sudi andoko	Kp RANITU	DALU x A.	08137518123	8
9	Kardiwi	KTR-Camat Rt. Rambu	NAMA Rambu	0852391563	9
10	VERI ARIHTA PRATIWI	MM alqatim bul TAM	Tanjung Morawa	081262874682	10
11	BOBY ARIANTO	KTR-camat lab. deli	MEDAN	08220891664	11
12	Feri S Gunting	KTR Gnd P. Merbau	P. Merbau	08216752272	12
13	M. AZHAR D.	KTR. Card Pahi Labu	P. Labu	082118446	13
14	FLANDAR	KTR. H. PERAK	H. PERAK	08216886028	14
15	Ahmad Apri, SA/KUS-	KP. Buntung Mas. I. Labu	I. pulau	08531791061	15
16	MUJI MAN	KP. Sidodadi	L. PAKAM	08536258404	16
17	SUPARNO	Kp. Sidodadi	L pakam	08536103292	17
18	M AFIF KEMAL	KTR. Camat batang kuis	MEDAN	082161516981	18
19	DINILAH ARIAH	P. SEI TU	---	0821665877	19
20	MARTINA S	KTR Camat P. Sei Tuan	MEDAN	081263143146	20
21	Steven khosari	KP. Pulau Jaya Sinar Padi	Beringin	082298808552	21
22	M. PUTRI PRATAMA	KP. KAMPIN JAYA	DALU x B.	0831-8408-5556	22
23	Jang po tin	KP. TANJIL MAMU	Pantai Labu	0853777277	23
24	SYAFRIL	Kp KARYA TANJIL JAYA	PERCUT	08126117607	24
25	UNGGUL PANJAITAN	Kp LI. PANJAITAN	PERCUT	081397079749	25


No.	Nama	Asal Peserta	Alamat	Nomor HP	Tanda Tangan
26	Julisnan	Kec. Perat Sei Tuan	Ta. Pendidikan Ds. Su Kotan	08137070220	26
27	Sahri Nuala	Cipta Karya dan Tata Ruang	Beringin	0812601882	27
28	Carlos Situmorang	Staf Kantor Camat PM	Pagar Merbau	0852769806	28
29	Ramli. S	Katubgg program.	Pagar Merbau	0826217452	29
30	WARNIITA	kec Pantai Lurah	Pantai Lurah	0812647876	30
31	Moan Ika Susanty	kanwil kementumham Sumut	Medan	08136465600	31
32	Maria Novalita	— " —	Medan	081377314746	32
33	MUJIMANI	kec Beringin	L. Pauam	0853628841	33
34	LIED WAH YUDI	kec Tg MDRAMIA	Tg. MORAWA	08136706500	34
35	Ianuar Ryan	kilang Padi Tani Sibur	Beringin	0813709177	35
36	Az Pranata	kilang Padi Pembangunan	Lubuk Pakam	0819610381	36
37	Parino	kilang Padi Mekar Tani.	T. MORAWA	08131187500	37
38	Wagino	kilang Padi Jasa Tani	T. MORAWA	085300759127	38
39	Suganda	kilang Padi Makmur Jaya	Beringin	081273516137	39
40	Sulriadi	kilang Padi Ginting	Perot Sei Tuan	081360617555	40

Lubuk Pakam, 15 November 2023
Pelaksana Kegiatan

Ahmad Turmuzi, SSTP
NIP. 19761121 199612 1 002

BAGAN ALIR REGISTRASI PSAT-PDUK





PSAT Produk Tunggal


PSAT-PDUK aabbccddeeffff

- aa —————> Kode Provinsi
- bb —————> Kode Kabupaten/Kota
- cc —————> Kode Komoditas
- dd —————> Kode asal komoditas
- eee —————> Nomor urut registrasi pada tahun penerbitan
- ffff —————> Bulan dan tahun terbit nomor registrasi

Mikro adalah modal kurang lenih 1 milyar diluar tanah dan bangunan penjualan tahunan kurang lebih 2 milyar.

Usaha Kecil adalah modal 1 sampai dengan 5 milyar diluar tanah dan bangunan penjualan 2 sampai dengan 15 milyar.

Tahap Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan adalah sebagai berikut :



Catt.

***dilakukan apabila dilakukan bersamaan dengan forum pertemuan sosialisasi**

Bagan Alir Penggilingan Padi

